



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 3, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/08/2025
Reviewed : 05/09/2025
Accepted : 09/09/2025
Published : 13/09/2025

**Pande Made Dwi
 Dharma Sugiharta¹**

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DARI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI DESA CANGGU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pengembangan destinasi wisata di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan kondisi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Canggu menyebabkan berbagai perubahan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan pertanian yang signifikan, kerusakan ekosistem lokal, serta pencemaran sumber air akibat aktivitas pembangunan dan pariwisata. Selain dampak fisik, terjadi peningkatan volume sampah yang mengancam kebersihan lingkungan dan terganggunya sistem irigasi tradisional subak yang menjadi tumpuan pertanian lokal. Dampak sosial dan budaya juga tampak melalui perubahan pola hidup masyarakat, penurunan nilai kearifan lokal, dan munculnya tekanan sosial di komunitas setempat. Pembahasan menekankan perlunya penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang holistik, termasuk penguatan regulasi, pelibatan aktif masyarakat lokal, serta pengawasan yang ketat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan, dan pelestarian kultur. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Desa Canggu, sekaligus menjadi acuan untuk strategi pengembangan wisata yang lebih ramah lingkungan dan sosial.

Kata kunci: Dampak lingkungan, pengembangan pariwisata, Desa Canggu

Abstract

This study aims to analyze the environmental impacts arising from the development of tourism destinations in Canggu Village, North Kuta District, Badung Regency, Bali. The research adopts a qualitative approach, employing participatory observation, interviews with informants selected through purposive sampling, and documentation studies of relevant policies and field conditions. The findings reveal that tourism development in Canggu Village has led to various environmental changes, including significant land-use conversion from agriculture, degradation of local ecosystems, and contamination of water sources due to construction and tourism activities. In addition to these physical impacts, there has been an increase in waste volume, posing threats to environmental cleanliness, and disruptions to the traditional subak irrigation system, which is vital for local agriculture. Social and cultural impacts are also evident, including shifts in community lifestyles, erosion of local wisdom, and emerging social pressures within the local community. The discussion highlights the need for a holistic implementation of sustainable tourism policies, encompassing regulatory strengthening, active involvement of local communities, and strict monitoring to maintain a balance between economic development, environmental conservation, and cultural preservation. This study provides a valuable contribution to the management of responsible and sustainable tourism in Canggu Village and serves as a reference for developing tourism strategies that are more environmentally and socially friendly.

Keywords: Environmental impact, tourism development, Canggu Villag

¹Program Studi Magister Pariwisata Budaya dan Keagamaan, UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, Bali
 Email: ddarma13@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengembangan destinasi wisata di Desa Canggu, Bali, telah membawa berbagai konsekuensi terhadap lingkungan. Salah satu contoh yang terlihat adalah meningkatnya pembangunan vila, restoran, dan fasilitas wisata lainnya yang menyebabkan perubahan signifikan pada lingkungan alami di kawasan tersebut. Dampaknya, lahan hijau semakin berkurang, dan ekosistem lokal terganggu. Habitat satwa liar seperti burung dan reptil semakin terdesak, sementara aliran air yang dulunya lancar kini terganggu akibat pembangunan yang kurang terencana.

Pemerintah setempat telah mengambil sejumlah langkah untuk menangani dampak ini, di antaranya adalah penerapan kebijakan zonasi wilayah yang membatasi pembangunan di area tertentu. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dengan menyediakan fasilitas pengolahan di beberapa lokasi strategis. Program edukasi bagi masyarakat lokal dan pelaku industri pariwisata turut dilaksanakan, seperti pelatihan daur ulang dan penggunaan bahan ramah lingkungan dalam proses pembangunan. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah regulasi penting yang dirancang untuk mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata di kawasan ini.

Pemerintah Provinsi Bali juga mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020, yang mengatur kontribusi wisatawan untuk pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali. Peraturan ini menekankan pentingnya restorasi dan konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara wisatawan dan masyarakat lokal. Dengan adanya kontribusi ini, diharapkan dana yang terkumpul dapat digunakan untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan mendukung upaya pelestarian budaya tradisional.

Selanjutnya, Perda Nomor 2 Tahun 2023 dirancang untuk menyusun rencana tata ruang wilayah yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Peraturan ini mendorong pengelolaan ruang secara berkelanjutan, sehingga pembangunan infrastruktur wisata tidak mengorbankan ekosistem alami maupun kenyamanan masyarakat setempat. Implementasi perda ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata.

Sementara itu, Perda Nomor 10 Tahun 2015 menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang harmonis dengan kelestarian budaya dan lingkungan. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Bali tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekologis. Dengan rencana induk ini, kegiatan wisata diharapkan dapat tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak tanpa merusak warisan budaya dan lingkungan Bali yang kaya.

Meski berbagai langkah telah dilakukan, masalah lingkungan masih terus muncul. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan zonasi. Banyak bangunan tetap berdiri meskipun tidak sesuai aturan, disebabkan kurangnya pengawasan atau adanya kolusi antara pihak pengembang dan oknum tertentu. Selain itu, lonjakan jumlah wisatawan yang tidak diimbangi dengan infrastruktur memadai juga menjadi tantangan besar. Sampah plastik dari aktivitas wisatawan sering mencemari sungai dan pantai, yang akhirnya merusak kualitas lingkungan dan estetika kawasan.

Sebagai upaya mitigasi, pemerintah bekerja sama dengan berbagai organisasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya adalah pelaksanaan kampanye “Canggu Bersih” yang melibatkan komunitas lokal dan wisatawan dalam kegiatan rutin membersihkan pantai. Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong konsep pariwisata berkelanjutan dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti memanfaatkan energi terbarukan dan mengelola limbah organik secara efektif.

Namun, untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, diperlukan komitmen yang lebih besar dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran lingkungan harus menjadi prioritas utama, diiringi dengan pengembangan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Jika hal ini tidak dilakukan, dampak negatif dari pengembangan destinasi wisata akan terus berlanjut, mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Desa Canggu di masa depan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dengan fokus pada analisis dampak lingkungan yang muncul akibat pengembangan destinasi wisata di kawasan tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperoleh dari sumber primer melalui pengumpulan informasi secara langsung di lapangan serta pendukung data sekunder berupa dokumen dan kebijakan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, serta studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi lingkungan dan sosial. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data untuk memilih informasi relevan, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan kesimpulan untuk memahami dampak pengembangan wisata terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsekuensi ekologis dan sosial dari aktivitas pariwisata serta mendukung upaya pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Desa Canggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Filosofis terhadap Pengembangan Pariwisata dari Aspek Lingkungan di Daerah Canggu, Kuta Utara, Badung

Pengembangan sektor pariwisata di Bali, terutama di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, merupakan fenomena yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan panorama alam yang mempesona serta warisan budaya yang mendalam, kawasan ini menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional. Namun, kemajuan ini diikuti oleh tantangan lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan ekosistem, peningkatan polusi, dan konflik sosial. Dalam konteks ini, pendekatan filosofis menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi pengembangan pariwisata dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana nilai-nilai dasar, prinsip etika, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dapat diterapkan secara praktis.

Filosofi Lingkungan dalam Konteks Pariwisata

Filosofi lingkungan merupakan cabang pemikiran yang mempelajari hubungan antara manusia dan alam. Dalam pengembangan pariwisata, filosofi ini membantu mengevaluasi dampak dari setiap keputusan pembangunan terhadap ekosistem. Secara khusus, pendekatan filosofis memberikan perspektif mendalam untuk memahami kompleksitas masalah yang muncul akibat pembangunan pariwisata, seperti eksploitasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan perubahan fungsi lahan.

Tepat di Desa Canggu, eksplorasi filosofis memungkinkan identifikasi konflik nilai antara tujuan ekonomi dan kebutuhan ekologis. Contohnya, berdasarkan teori etika lingkungan yaitu filosofi antroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya, sering kali mendukung eksploitasi lingkungan demi keuntungan ekonomi. Sebaliknya, pendekatan ekosentrisme dan biocentrisme menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Perspektif ini menawarkan alternatif bagi pengelolaan pariwisata yang berfokus pada keberlanjutan.

Implikasi Filosofis dalam Pengelolaan Pariwisata

1) Etika Lingkungan dalam Pariwisata

Prinsip etika lingkungan mengedepankan keadilan ekologis, yang bertujuan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem. Di Canggu, praktik pengembangan pariwisata sering kali melanggar prinsip ini. Pembangunan hotel, vila, dan fasilitas wisata lainnya sering menyebabkan kerusakan besar pada lanskap alam. Sebagai contoh, lahan pertanian dan sistem subak yang dibangun menjadi pemukiman, restoran, kafe, hotel, dan vila, menyebabkan debu pembangunan

mencemari udara, serta kawasan pantai dan pembangunan untuk infrastruktur pariwisata menyebabkan dan mempercepat erosi pantai. Dalam perspektif filosofis, tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip keberlanjutan, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab moral terhadap alam.

Selain itu, pembangunan yang berlebihan meningkatkan tekanan pada sumber daya alam. Banyak vila dan hotel di Canggu menggunakan air tanah secara berlebihan, mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air bagi masyarakat setempat. Kekurangan air bersih yang dirasakan oleh penduduk lokal menjadi salah satu bentuk ketidakadilan ekologis. Pendekatan filosofis, melalui etika lingkungan, menuntut pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan bijaksana. Hal ini mencakup pembatasan eksploitasi sumber daya alam dan adopsi teknologi ramah lingkungan.

2) Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi landasan penting dalam mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sektor pariwisata, pembangunan berkelanjutan bertujuan menciptakan harmoni antara kebutuhan wisatawan, masyarakat lokal, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks Canggu, ada tiga langkah utama yang dapat diterapkan:

1. Pengelolaan Sampah: Sampah plastik menjadi salah satu tantangan terbesar di kawasan ini. Hotel, restoran, dan pengelola wisata lainnya dapat berkontribusi dengan mengadopsi sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi. Langkah ini mencakup program daur ulang, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pengurangan sampah non-organik.
2. Penggunaan Energi Terbarukan: Infrastruktur wisata di Canggu dapat memanfaatkan teknologi energi terbarukan, seperti panel surya atau turbin angin. Selain mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, langkah ini juga menciptakan citra positif sebagai destinasi wisata ramah lingkungan.
3. Edukasi Wisatawan: Wisatawan dapat diajak untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui program ekowisata. Edukasi ini mencakup panduan tentang cara bertanggung jawab selama berwisata, seperti mengurangi limbah plastik, menghormati ekosistem lokal, dan berpartisipasi dalam kegiatan konservasi.

3) Keadilan Sosial dan Partisipasi Masyarakat Lokal

Filosofi keadilan sosial menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Di Canggu, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan wisata sering kali memicu konflik sosial. Masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Pendekatan filosofis menekankan bahwa pembangunan pariwisata harus memperhatikan hak-hak masyarakat lokal.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam sektor pariwisata. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak Lingkungan di Canggu

Pengembangan pariwisata di Canggu, Kuta Utara, Badung, telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan setempat. Beberapa contoh nyata dampak lingkungan menggambarkan permasalahan yang muncul akibat perkembangan pariwisata di Canggu

1. Konversi Lahan Pertanian dan Sistem Subak

Perubahan fungsi lahan di Canggu telah menyebabkan penurunan luas area pertanian, mengancam sistem subak sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO. Dimana masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pariwisata terhadap kelestarian subak. Sebuah artikel di BaleBengong juga mengamati bahwa lahan pertanian di Desa Canggu telah beralih menjadi pemukiman, restoran, kafe, hotel, dan vila. Pembangunan ini menyebabkan debu pembangunan mencemari udara

dan penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir, yang menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan Desa Canggu menghadapi pariwisata massal.

2. Polusi Suara

Pertumbuhan pesat bar, kafe, dan beach club di Canggu telah menyebabkan peningkatan polusi suara yang mengganggu kenyamanan penduduk lokal dan wisatawan. Pengamat pariwisata menekankan perlunya aturan tegas untuk menempatkan tempat hiburan jauh dari pemukiman penduduk guna meminimalkan dampak negatif tersebut.

3. Pencemaran Air dan Sampah

Peningkatan volume sampah dan pencemaran air menjadi masalah serius di Canggu akibat pertumbuhan pariwisata. Limbah dari hotel, villa, dan restoran sering mencemari sungai dan laut di sekitar Canggu, mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat.

4. Infrastruktur yang Tidak Memadai

Pertumbuhan pariwisata yang pesat di Canggu tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai. Volume sampah yang meningkat dan kualitas jalan yang menurun menjadi bukti ketidaksiapan infrastruktur dalam menghadapi lonjakan aktivitas pariwisata.

5. Konflik dengan Masyarakat Lokal

Perubahan fungsi lahan dan peningkatan aktivitas pariwisata di Canggu telah menyebabkan berkurangnya gotong royong dalam masyarakat dan perubahan pola pikir serta gaya hidup masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan mengalami perubahan sosial yang signifikan.

Rekomendasi Filosofis untuk Pariwisata Berkelanjutan

1. Pendekatan Holistik

Pengelolaan pariwisata di Canggu memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Filosofi ekosentrisme dan biocentrisme dapat menjadi panduan dalam merancang kebijakan yang ramah lingkungan. Misalnya, pembangunan infrastruktur wisata harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Penguatan Regulasi Lingkungan

Pemerintah daerah harus memperketat regulasi terkait pembangunan pariwisata di Canggu. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, seperti pencemaran air atau penggunaan lahan ilegal, akan memberikan sinyal kuat kepada pelaku industri wisata untuk bertindak lebih bertanggung jawab.

3. Partisipasi Masyarakat Lokal

Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi pembangunan pariwisata sangat penting. Selain memberikan rasa memiliki, partisipasi ini juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pengembangan pariwisata di Canggu, Kuta Utara, Badung, menghadirkan tantangan besar terhadap kelestarian lingkungan. Pendekatan filosofis memberikan kerangka kerja yang penting untuk mengevaluasi dan mengatasi dampak negatif dari pembangunan pariwisata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip antroposentrisme, ekosentrisme, dan biocentrisme, kawasan Canggu dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga ramah lingkungan dan adil bagi masyarakat lokal. Pendekatan holistik, regulasi yang kuat, dan partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan di masa depan.

Sosiologis terhadap analisis dampak yang ditimbulkan dari pengembangan destinasi Wisata

Mathieson dan Wall (1982) menyebutkan bahwa “there is no clear distinction between social and cultural phenomena”, sehingga Sebagian ahli menggabungkan dampak sosial dan dampak

budaya di dalam pariwisata. Douglas (1996) mengingatkan bahwa berbagai perubahan sosial budaya yang terjadi tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai dampak pariwisata semata-mata. Hal ini karena pariwisata terjalin erat dengan berbagai aktivitas lainnya, yang pengaruhnya lebih besar atau sudah berpengaruh jauh sebelum pariwisata berkembang.

Studi tentang dampak sosial budaya pariwisata selama ini, lebih cenderung mengasumsikan bahwa akan terjadi perubahan sosial budaya akibat kedatangan wisatawan dengan 3 asumsi yang umum seperti yang dijelaskan oleh Martin (1998). Perubahan tersebut mencakup:

1. Perubahan dibawa sebagai akibat adanya intruksi dari luar umumnya dari sistem sosial budaya yang superordinate terhadap budaya penerima yang lebih lemah.
2. Perubahan tersebut umumnya destruktif bagi budaya masyarakat local.
3. Perubahan tersebut akan membawa pada homogenisasi budaya, dimana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan teknologi berat, birokrasi nasional dan multinasional.

Asumsi tersebut menyiratkan bahwa dalam melihat dampak sosial budaya pariwisata terhadap masyarakat setempat, pariwisata semata-mata dipandang sebagai faktor luar yang menghantam masyarakat. Secara teoritis Cohen (1984) dalam Pitana (2005) mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam sembilan kelompok besar, yaitu:

1. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungan.
2. Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat.
3. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan social.
4. Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata.
5. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat.
6. Dampak terhadap pola pembagian kerja.
7. Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas social.
8. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan.
9. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial.

Pandangan sosiologis terhadap analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengembangan destinasi Wisata Canggu:

Dampak Lingkungan:

Pengembangan pariwisata di Canggu telah menyebabkan berbagai dampak lingkungan yang signifikan. Pertumbuhan infrastruktur untuk mendukung pariwisata, seperti pembangunan vila dan fasilitas komersial, telah mengakibatkan:

1. **Penurunan Luas Lahan Pertanian (Alih Fungsi Lahan):** Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi akomodasi pariwisata, mengurangi area hijau dan mengganggu sistem irigasi tradisional Subak yang penting bagi pertanian lokal. Wahyundaria (2021) dalam penelitiannya menyatakan Dalam lima tahun terakhir, luas lahan pertanian di Canggu berkurang drastis, yang berdampak pada produksi pangan lokal dan mengganggu sistem irigasi tradisional. Hal ini tidak hanya mengurangi ketahanan pangan tetapi juga mengancam identitas budaya masyarakat yang bergantung pada pertanian.
2. **Pencemaran dan Pengelolaan Sampah:** Peningkatan volume sampah dan pencemaran air akibat limbah dari restoran dan villa menjadi masalah serius. Banyak pengusaha tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik, yang berkontribusi pada pencemaran saluran irigasi dan sungai. Limbah cair dari villa dan restoran sering kali mencemari sumber air yang digunakan untuk irigasi pertanian, merusak kualitas air dan mengancam keberlangsungan sistem pertanian tradisional Subak yang merupakan bagian penting dari budaya lokal.
3. **Kerusakan Ekosistem:** Pertumbuhan infrastruktur pariwisata, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas umum di Canggu, telah menyebabkan kerusakan pada ekosistem lokal. Pembangunan yang tidak terencana dengan baik di Canggu sering kali mengabaikan keberadaan area hijau dan habitat alami, sehingga mengancam flora dan fauna setempat. Selain itu, hilangnya area hijau

- berkontribusi pada penurunan kualitas udara dan perubahan iklim di daerah ini.
4. Kemacetan Yang Parah
Pembangunan yang tidak terencana dengan baik di Canggü saat ini membuat Kawasan pariwisata ini sekarang mengalami kemacetan yang parah.

Perubahan Sosial dan Budaya:

1. Perubahan Gaya Hidup: Masyarakat lokal mengalami perubahan pola pikir dan gaya hidup akibat pengaruh budaya luar yang dibawa oleh wisatawan. Hal ini dapat mengancam nilai-nilai tradisional dan adat istiadat setempat.
2. Hubungan antara Wisatawan dan Masyarakat: Terdapat ambivalensi dalam hubungan antara masyarakat lokal dan wisatawan, di mana masyarakat merasakan manfaat ekonomi tetapi juga mengalami kerugian dalam hal identitas budaya dan lingkungan. Meskipun ada manfaat ekonomi dari pariwisata, seperti peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, banyak warga merasa terasing dalam lingkungan yang semakin komersial.

Pandangan Yuridis Terhadap Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Dari Pengembangan Destinasi Wisata

Pandangan yuridis terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengembangan destinasi wisata memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak kelestarian alam. Dalam hal ini, aspek hukum berfungsi untuk mengatur dan mencegah kerusakan lingkungan serta menetapkan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait pandangan hukum terhadap dampak lingkungan dalam pengembangan destinasi wisata:

1. Kewajiban Berdasarkan Peraturan Perlindungan Lingkungan Pengembangan destinasi wisata harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan wajib melalui prosedur yang mengidentifikasi dampak tersebut, salah satunya dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pembangunan destinasi wisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat berakibat pada konsekuensi hukum bagi pihak pengembang maupun instansi pemerintah yang mengeluarkan izin.
2. Pentingnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
Sebelum memulai pembangunan atau pengembangan destinasi wisata, penting untuk melakukan kajian terkait dampak lingkungan yang mungkin timbul. Proses AMDAL berfungsi untuk menilai apakah suatu proyek berpotensi merusak lingkungan dan memberikan rekomendasi mengenai cara-cara untuk mengelola dampaknya agar tetap menjaga kelestarian alam. Dengan adanya AMDAL, pihak terkait dapat merencanakan pembangunan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.
3. Prinsip Wisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)
Wisata berkelanjutan adalah pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan sektor pariwisata dengan pelestarian lingkungan hidup. Dalam pengembangan destinasi wisata, prinsip ini mengharuskan setiap tindakan yang diambil untuk memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, aspek sosial-ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata harus dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan yang ada untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan.
4. Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Destinasi wisata yang terletak di daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi

harus dikembangkan dengan hati-hati agar tidak mengancam kelestarian flora dan fauna yang ada. Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki kewajiban untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengembangan yang tidak memperhatikan prinsip ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap spesies yang terancam punah, serta merusak keseimbangan ekosistem.

5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Jika terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengembangan destinasi wisata, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum. Masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan akibat kerusakan lingkungan berhak untuk mengajukan gugatan. Penyelesaian sengketa ini dapat melibatkan pihak pengembang, pemerintah, atau masyarakat yang terdampak. Proses penyelesaian sengketa ini juga merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan yang bertujuan untuk memastikakeadilan terkait hak atas lingkungan yang sehat.

6. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengusaha Wisata

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mengutamakan kelestarian alam serta mendukung pengelolaan sektor pariwisata yang ramah lingkungan. Di sisi lain, pelaku usaha pariwisata juga memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa destinasi wisata yang mereka kelola tidak merusak lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan standar pengelolaan yang ramah lingkungan, misalnya dengan memperoleh sertifikasi pengelolaan lingkungan yang diakui secara internasional.

7. Prinsip Polluter Pays

Prinsip Polluter Pays menggarisbawahi bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas pemulihan atau pengurangan dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks pengembangan destinasi wisata, apabila pengelola atau pengembang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan, mereka wajib menanggung biaya pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang rusak. Prinsip ini adalah salah satu dasar hukum lingkungan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut serta mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab.

Analisis Yuridis Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2023

Pengembangan pariwisata di Desa Canggu telah membawa dampak yang besar terhadap kondisi lingkungan dan pengelolaan tata ruang di wilayah tersebut. Meski pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan perlu dijaga untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Salah satu regulasi penting yang berfungsi sebagai pedoman adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023, yang mengatur tata ruang wilayah secara terintegrasi guna menciptakan harmoni antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Perda Nomor 2 Tahun 2023 menjadi dasar hukum yang penting dalam menyusun dan mengelola tata ruang wilayah dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Desa Canggu, landasan hukum ini dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1. Pendekatan Tata Ruang Berbasis Ekologi

Regulasi ini mengutamakan tata ruang yang berorientasi pada pelestarian ekologi, memastikan perlindungan ekosistem sebagai bagian utama dari rencana pembangunan. Hal ini sangat relevan bagi Desa Canggu yang memiliki ekosistem penting seperti pantai, lahan pertanian, dan area konservasi. Dalam penerapannya, Perda ini mengharuskan pemerintah daerah menjaga agar pembangunan wilayah tidak merusak fungsi ekologis seperti kawasan resapan air atau habitat satwa.

- Sebagai contoh, pembangunan vila atau hotel wajib mengikuti zonasi yang telah ditentukan, khususnya untuk melestarikan ruang hijau.
2. AMDAL Sebagai Instrumen Hukum Penting
Perda ini menggarisbawahi keharusan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL untuk setiap proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar. Proses AMDAL mencakup evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, guna mengidentifikasi serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pelanggaran terhadap pelaksanaan AMDAL dapat dikenai sanksi hukum seperti pencabutan izin usaha atau pemberian denda.
 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Perda ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi tata ruang wilayah. Namun, salah satu tantangan yang muncul adalah lemahnya penegakan hukum, di mana masih ada pengembang yang melanggar zonasi atau tidak memenuhi kewajiban lingkungan. Perda ini juga menyediakan sanksi tegas, seperti denda administratif, penghentian pembangunan, hingga pembongkaran bangunan yang melanggar aturan, guna menciptakan efek jera bagi pelanggar.
 4. Kolaborasi dengan Komunitas Adat
Regulasi ini juga menekankan pentingnya peran komunitas adat dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Tradisi adat seperti sistem "subak" di Desa Canggu menjadi bagian integral dari pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Perda ini memberi ruang bagi komunitas adat untuk berperan dalam melindungi kawasan suci serta lahan produktif, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan adat menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasinya.
 5. Keseimbangan Antara Lingkungan dan Ekonomi
Regulasi ini menyoroti perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks Desa Canggu, hal ini diterjemahkan dalam pengembangan fasilitas wisata yang ramah lingkungan. Misalnya, pengelolaan limbah dari penginapan dan restoran harus sesuai dengan standar lingkungan, sementara penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, didorong dalam operasional pariwisata.
 6. Sosialisasi dan Kesadaran Hukum
Perda ini juga memiliki elemen edukasi, di mana masyarakat dan pelaku usaha diajak memahami pentingnya menjaga lingkungan melalui sosialisasi kebijakan tata ruang. Kampanye ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lingkungan, sehingga ekosistem Desa Canggu tetap terjaga.

Tantangan dalam Implementasi

Walaupun Perda Nomor 2 Tahun 2023 sudah dirancang dengan baik, implementasinya menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia untuk memastikan kepatuhan di lapangan. Selain itu, tekanan ekonomi seringkali menyebabkan pelanggaran regulasi bagi pengembang, meskipun ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Praktik korupsi atau kolusi antara pengembang dan pejabat juga menjadi penghalang besar dalam menerapkan perda ini secara efektif.

Kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan tata ruang memperburuk situasi. Banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi karena masyarakat kurang memahami pentingnya AMDAL dan zonasi. Selain itu, koordinasi antarinstansi sering kali tidak optimal, menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang menghambat pengawasan dan penegakan hukum.

Tekanan dari pelaku industri pariwisata juga menjadi tantangan besar, terutama ketika mereka lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan pelestarian lingkungan. Beberapa pengembang mencoba mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban, seperti mengajukan izin di luar kawasan zonasi atau menyusun dokumen AMDAL yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih integratif dan

tegas.

SIMPULAN

Pengembangan destinasi wisata di Desa Canggu telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan budaya. Alih fungsi lahan pertanian, kerusakan ekosistem, pencemaran air, peningkatan volume sampah, dan terganggunya sistem irigasi tradisional (Subak) menjadi masalah utama. Selain itu, perubahan sosial akibat pariwisata memengaruhi gaya hidup masyarakat lokal, menciptakan konflik antara manfaat ekonomi dan dampak lingkungan. Pendekatan filosofis menyoroti pentingnya keadilan ekologis melalui pengelolaan pariwisata berkelanjutan, sementara secara yuridis, regulasi seperti Perda Nomor 2 Tahun 2023 berupaya menjaga tata ruang dan pelestarian lingkungan meskipun implementasinya masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, rekomendasi yang diusulkan mencakup pendekatan holistik untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial; penguatan regulasi dan penegakan hukum; serta peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adat Canggu. (2024). Perkembangan pariwisata dan dampaknya terhadap adat. Diakses dari <https://adatcanggu.com/artikel/2024/perkembangan-pariwisata-dan-dampaknya-terhadap-adat/>
- BaleBengong. (2024). Pecatu dan Canggu: Model industri pariwisata yang melupakan identitas lokal. BaleBengong. Diakses dari <https://balebengong.id/pecatu-dan-canggu-model-industri-pariwisata-yang-melupakan-identitas-lokal/>
- Detik Travel. (2024). Gila-gilaan pembangunan hotel di Bali, setahun 2.000 hektare sawah lenyap. Detik.com. Diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-7534297>
- Detik.com. (2024). Polusi suara di Canggu: Pengamat pariwisata, aturan harus tegas. Detik.com. Diakses dari <https://www.detik.com/bali/wisata/d-6297455/polusi-suara-di-canggu-pengamat-pariwisata-aturan-harus-tegas>
- Douglas, N. (1996). Social-cultural impact of tourism in the South Pacific. Dalam M. Hall & A. J. Page (Eds.), *Tourism in the Pacific Rim: Issues and cases* (hlm. 49–64). International Thomas Business Press.
- Ejournal.undwi.ac.id. (2023). Konflik sosial akibat pariwisata di Bali. Widya Accarya, 1(2), 123–134. <https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/834>
- Institut Teknologi Bandung (ITB). (2024). Soroti masifnya perkembangan pariwisata di Canggu: SAPPK ITB adakan FGD bersama lembaga desa Canggu dan Pemkab Badung. Diakses dari <https://itb.ac.id/berita/soroti-masifnya-perkembangan-pariwisata-di-canggu-sappk-itb-adakan-fgd-bersama-lembaga-desa-canggu-dan-pemkab-badung/59675>
- Jurnal Destinasi Pariwisata. (2024). Dampak perkembangan pariwisata terhadap lingkungan di Desa Canggu. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 12(1), 45–58. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/download/74965/40132>
- Mathieson, A., & Wall, G. (1982). *Tourism: Economic, physical and social impacts*. Longman.
- Ojs.unud.ac.id. (2023). Dampak pariwisata terhadap kelestarian Subak di Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 11(2), 89–103. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/download/74965/40132>
- Pitana, I. G., & Gayatri. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Andi.
- Suardana, I. W. (2024). Dampak pariwisata pada lahan pertanian Canggu. Scribd. Diakses dari <https://id.scribd.com/document/557384771>
- Sugiarta, I. M. (2024). Pengaruh perkembangan pariwisata terhadap perubahan alih fungsi lahan di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 15(1), 112–125. <https://www.issn.id/1813-5797/v15n1/2024>
- Tatkala.co. (2024). Canggu dan hal-hal yang patut direnungkan. Tatkala. Diakses dari <https://tatkala.co/2024/01/26/canggu-dan-hal-hal-yang-patut-direnungkan/>
- Vice Indonesia. (2024). Tak banyak pihak sadar, Bali terancam kehabisan air tanah akibat industri

- pariwisata. Vice Indonesia. Diakses dari <https://www.vice.com/id/article/tak-banyak-pihak-sadar-bali-terancam-kehabisan-air-tanah-akibat-industri-pariwisata>
- Wahyundaria, D. A., & Sunarta, I. N. (2021). Identifikasi dampak perkembangan pariwisata terhadap lingkungan di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 225–238. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/view/74965>
- Yulianthi, N. L. P. E., & Suastika, I. M. (2024). Perubahan pemanfaatan ruang sebelum dan sesudah penetapan kawasan perkotaan Sarbagita di Kecamatan Kuta Utara. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 16(2), 145–160. <https://www.researchgate.net/publication/334776726>